

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
DALAM MENGEMBANG DAN MENSOSIALISASIKAN
PERBANKAN ISLAM DI ACEH**

**THE ROLE OF ACEH'S ULAMA COUNCIL IN DEVELOPING
AND SOCIALIZING THE ISLAMIC BANKING IN ACEH**

Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad

Akademi Pengajian Islam University of Malaya, Malaysia

Jalan Universiti 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

e-mail: munawarjailani@gmail.com

Abstract: *Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) or Aceh's Ulama Council is a unified forum for Aceh-nese Scholars who are the independent and partners of Aceh Government and it can establish fatwa which is considered by Aceh Government in term of making policies. This research focuses on the role of MPU in the development and dissemination of Islamic banking in Aceh. This research is a qualitative research by using the interview method. The research's results show that the MPU has an extraordinary role in a development of Islamic banking in Aceh in terms of lawmaking, the distribution of MPU Aceh members to become members of the DPS, encouraging the Aceh government to establish Islamic banks and socializing Islamic banking to the community and responding to the fatwa of MUI that are related to Islamic banking.*

Keywords: *Islamic Banking, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.*

Abstrak: *Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.*

Kata kunci: *Bank Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.*

Pendahuluan

Ulama merupakan pelita umat yang memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Peran mereka sangat penting dalam membentuk watak dan karakter masyarakat serta memajukan umat. Penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program juga banyak dipengaruhi oleh ulama. Dalam perjalanan sejarah masyarakat Aceh, telah diperlihatkan bagaimana ulama telah berperan dalam pengembangan peradaban Aceh pada masa kesultanan sehingga membawa nama Aceh terkenal di seluruh penjuru dunia.¹

Di zaman modern sekarang ini, untuk menyatukan langkah para ulama, didirikanlah sebuah wadah yang menghimpun para ulama Aceh yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Institusi ini merupakan lembaga independen, setaraf dengan lembaga eksekutif, legislatif dan institusi lainnya.² Hasil musyawarah ulama se-Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1422 H atau dengan 27 Juni 2001 M di Banda Aceh merupakan awal lahirnya institusi ini. Hingga saat penelitian ini dijalankan, MPU sudah memiliki 23 cabang di Kabupaten/Kota dalam lingkungan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²

Ditinjau dari aspek hukum, pendirian lembaga ini berdasarkan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan di Provinsi

Daerah Istimewa Aceh.³ Menurut Undang-Undang tersebut, MPU diharapkan menjadi sebuah wadah pemuafakatan para ulama yang menyeru dan membimbing masyarakat sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh, serta memberikan nasehat atau fatwa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan baik kepada pemerintah Aceh maupun masyarakat.

Dalam perjalanannya, Majelis Permusyawaratan Ulama tidak hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah *mahdah*,⁴ tetapi juga mencakupi bidang-bidang lain seperti persoalan ekonomi yang menyangkut dengan perbankan syariah, makanan halal dan sebagainya. Hal ini terjadi sesuai dengan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri.

Adapun dalam bidang perbankan syariah, salah satu tugas MPU antara lain membantu Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengembangkan dan mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat Aceh seiring dengan tujuan penerapan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah.⁵

Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pengertian LKS sendiri menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan yang mendapat

1 M. Hasbi Amiruddin, "Ulama dan Tanggung Jawabnya pada Pembangunan Politik Aceh", makalah pada *Aceh Development International Conference Volume 1*, Universiti Kembangan Malaysia, 26-28 Maret 2011.

2 Tim Penyusun Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 626.

3 Tim Penyusun Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (t.t: Mahkamah Syariah Aceh, 2008), 17.

4 Ibadah *Mahdah* adalah perbuatan yang dilakukan manusia dengan motivasi pokok untuk mendapatkan manfaat di akhirat, misalnya: shalat, puasa ramadan, dan lain-lain.

5 "MPU Aceh," akses 3 Juli 2018, <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/3/tupoksi->

izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.⁶

Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana peran MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Untuk mencapai tujuan ini, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁷ Sumber datanya diperoleh dari dokumentasi dan pemikiran tokoh-tokoh yang berwenang. Sementara sifatnya adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat. Memaparkan dan menganalisa secara menyeluruh, kemudian mengklasifikasikannya dari sumber-sumber yang ada. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kajian primer dan sekunder. Jenis wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan peran MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh secara biasa ataupun formal.

Kedudukan MPU dalam Pemerintahan Aceh

Dalam catatan sejarah Aceh, dari zaman kesultanan membuktikan bahwa para ulama selalu mendapat tempat istimewa di hati masyarakat. Karena itulah, sebagaimana disebutkan dalam *Qânûn al-Asyî*⁸ bahwa lembaga ulama adalah salah satu institusi tertinggi negara yang dipimpin oleh Qadhi Malik al-‘Adil⁹ yang diban-

tu empat orang Syaikh al-Islam¹⁰ yaitu Mufti Mazhab Syafi‘i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang, institusi-institusi tersebut tidak berfungsi lagi dengan baik lagi akibat tidak stabilnya pemerintahan Aceh yang disebabkan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Dalam situasi seperti ini munculah mufti-mufti kecil di setiap daerah yang menggantikan peran Qadhi Malik al-‘Adil dalam memberikan nasehat, fatwa dan masukan kepada masyarakat.

Memasuki zaman kemerdekaan, peran ulama masih terus dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu, untuk menyatukan gerak langkah para ulama didirikan wadah persatu seperti Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diprakarsai oleh Teungku Daud Beureueh pada awal kemerdekaan.¹¹ Selanjutnya tertular inisiatif penyatuan ulama oleh Teungku Daud Beureueh tersebut keluar Aceh, maka lahirlah organisasi-organisasi seperti: PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut hanyalah lembaga swadaya masyarakat dan tidak memiliki wewenang dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Menyadari akan hal tersebut, pada tahun 1965, musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 Desember 1965 di Banda Aceh disepakati pembentukan lembaga yang menghimpun para ulama dan mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan pemerintah dan diberi

6 Made Warka, Erie Hariyanto, “Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia,” *Iqtisadia*, Vol 3, No. 2 (2016), 236.

7 Ansel Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

8 *Qânûn al-Asyî* disebut juga dengan istilah Me - kuta Alam, merupakan Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam pada zaman Kesultanan Iskandar Muda.

9 Mulyadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan: R - kontruksi Sejarah Sosial Budaya* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS),

2009), 193.

10 Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Ts - nami* (Yogyakarta: Percetakan Ar-Ruzz Media, 2005), 27.

11 Hasil wawancara dengan Pak Abdurrahman Bin Abdullah (Tokoh Pemerhati Sejarah Aceh) 13 Januari 2018 di Lueng Putu, Pidie Jaya, Aceh.

nama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan Ketua Umum pertamanya Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.¹²

Adapun Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Ketatanegaraan Indonesia secara perUndang-Undang an terdapat dalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) ayat (1) Negara mengakui dan menghormati institusi-institusi pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang . Kemudian ayat (2) Negara mengakui dan menghormati institusi-institusi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang . Beberapa kata kunci pada Pasal tersebut adalah “Negara mengakui dan menghormati” maka dengan demikian lembaga-lembaga seperti MPU adalah konstitusional, kata kunci lain adalah “diatur dengan Undang-Undang ” dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, merupakan dasar dibentuknya MPU, yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara resmi kedudukan MPU di Aceh telah sesuai dan sah menurut Undang-

Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambah lagi dengan sistem perundangan yang menganut ajaran *trias politica*,¹⁴ yaitu distribusi kekuasaan di mana pemerintahan dibagi kepada tiga institusi: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Maka sesuai dengan keistimewaan Aceh, tugas-tugas Legislatif diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau disingkat dengan DPRA,¹⁵ dan tugas-tugas Eksekutif dijalankan oleh Pemerintah Daerah Aceh, serta tugas-tugas yudikatif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai mitra kerja DPRA dan pemda.

Kemudian disebutkan lagi secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam satu Bab dan tiga Pasal secara khusus mengatur MPU. Maka kemudian lahir Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Wadah pemersatu ulama ini terdiri dari Pimpinan, Badan Kerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu: Komisi *Iftâ'*; Komisi Pe-

12 Nazaruddin Sjamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949* (Jakarta: UI Press, 1999), 2.

13 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

14 Kekuasaan di suatu negara tidak dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan dipisahkan ke lembaga-lembaga negara yang berbeda. Sistem yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga yang berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

15 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPRA) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Aceh. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, lembaga ini selain memiliki nama yang unik, juga memiliki jumlah anggota 1¼ kali lebih banyak dari DPRD provinsi-provinsi lain.

nelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisinya tetap demikian pada MPU Kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan.¹⁶

Sedikit mengenai nama lembaga ini, pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 038/1968,¹⁷ Majelis Permusyawaratan Ulama telah diganti namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Komisi D (Dakwah dan Penerbitan; dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari Ulama”.¹⁸ Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Institusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bersifat *independent* yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.”¹⁹

16 “MPU Aceh,” akses 3 Juli 2018, <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page2>.

17 Alyasa Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 5.

18 Alyasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 22.

19 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daer-

Amanat Undang-Undang ini diteruskan dengan lahirnya Peraturan Provinsi No. 3 Tahun 2000 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pendirian Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁰

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2 sampai dengan 5 Rabi’ul Akhir 1422 H atau 24 sampai dengan 27 Juni 2001 M di Banda Aceh untuk memilih atau membentuk organisasi MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H atau 3 Desember 2001M melalui *iqrâr* sumpah, terbentuklah MPU Provinsi NAD yang *independent*, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa jabatan 2001-2006. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No. 2 Tahun 2009 mengukuhkan kedudukan MPU Aceh sebagai mitra setaraf dengan Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.²¹

MPU merupakan salah satu dari lembaga keistimewaan dalam sistem pemerintahan Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap institusi pemerintahan lainnya, MPU mempunyai tata cara yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

ah Istimewa Aceh, Pasal 9 ayat (1).

20 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

21 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Hubungan yang diatur adalah mekanisme hubungan fungsional antara MPU dengan badan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas MPU dalam penentuan kebijakan daerah.²² Hal ini untuk saling menjaga dan menciptakan suasana harmonis antar sesama lembaga pemerintahan.

Selain pelaksanaan pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta Mahkamah Syariah di tingkat provinsi, juga ada institusi yang berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Institusi-institusi ini terkenal dengan nama institusi vertikal.²³ Institusi vertikal ini bertanggung jawab langsung kepada pimpinan mereka di ibu kota Jakarta dan hanya melakukan penyalarsan kerja (koordinasi) dengan pihak pemerintah Aceh.

Sesuai dengan pengakuan yang diberikan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 tahun 2003 tentang hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya. Institusi vertikal pemerintah pusat di Aceh adalah terdiri dari: Komando Militer (KODAM) Iskandar Muda, Kepolisian Daerah Aceh (POLDA Aceh) dan Kejaksaan Tinggi Aceh.²⁴

Merujuk kepada Qanun ini, MPU ber-

wenang memberikan pertimbangan, saran/fatwa baik diminta maupun tidak kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandar Muda dan institusi pemerintah lainnya.²⁵

Dalam Qanun No. 9 ini juga diatur dengan sangat jelas hubungan antara MPU dengan institusi pemerintah lainnya. Dalam kaitannya dengan eksekutif, MPU merupakan mitra kerja (*partner*) Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan daerah terutama sekali yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.²⁶ Sebagai mitra kerja, MPU berkewajiban untuk memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum maupun tatanan ekonomi Islam.²⁷

Sehubungan dengan hubungan timbal balik antara kedua institusi, Badan Eksekutif dalam menjalankan kebijakan daerah berkewajiban untuk menempatkan MPU sebagai mitra sederajat terutama yang berkenaan dengan bidang Syariat Islam. Selain itu, juga berkewajiban untuk meminta masukan, pertimbangan dan saran mereka dalam menjalankan ke-

22 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2003 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1 ayat (8).

23 Institusi/Instansi vertikal adalah lembaga pemerintah yang merupakan cabang dari kementerian pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat, seperti: Kepolisian Daerah.

24 Bab I, Pasal 7 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

25 Bab II, Pasal 2, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

26 Bab II, Pasal 3 (1), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

27 Bab II, Pasal 3 (2), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

bijakan tersebut. Sementara dalam hal fatwa yang dikeluarkan oleh MPU, badan eksekutif wajib mendengarkannya baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.²⁸

Perbankan Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti bangku.²⁹ Dapat dikatakan demikian karena pada abad pertengahan orang memberikan pinjaman dalam melakukan usahanya di atas bangku-bangku.³⁰ Istilah ini kemudian mengalami evolusi sehingga digunakan untuk lembaga yang mengelola pinjaman uang seperti Bank of Venice.³¹

Perkataan bank kemudian digunakan oleh orang Arab dan menjadi perkataan yang di-arabkan. Namun demikian, sebagian orang Arab masih menggunakan istilah *al-mashraf* untuk menyebutkan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankan. Menurut Hamoud perkataan *al-mashraf* yang populer hari ini tidak sama dengan perkataan bank, bahkan tidak dapat menggantikan posisi is-

tilah bank yang populer sekarang ini.³² Akan tetapi al-Hamsyari berpendapat sebaliknya dan menganggap perkataan *al-mashraf* dan bank adalah sama.³³ Pendapat ini merupakan pendapat yang umum berkembang dalam masyarakat Arab dewasa ini.

Adapun menurut Istilah Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁴ Menurut Joni Tamkin, bank syariah secara umum adalah sebagai urusan perbankan yang bebas dari pada unsur-unsur riba dan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah.³⁵

Menurut Ausaf perbankan syariah merangkumi segala jenis usaha perbankan syariah iaitu lembaga perbankan yang menjalankan segala aktivitas perbankan mengikut prinsip dan ideologi agama Islam.³⁶ Pengertian ini hampir mirip dengan definisi yang diberikan oleh Cunningham.³⁷ Adapun bank syariah

28 Bab II, Pasal 4 (1,2,3), Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

29 Sara Anisah, et. al., "Analisis Istilah Perbankan Syariah dari Bahasa Arab: Tinjauan Morfologi dan Semantis," *Jurnal Arabic Learning and Teaching* 2, No. 1, (2013), 39.

30 Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Me - gapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 36.

31 F.L. Garcia, *Encyclopedia of Banking and Finance* (Boston: The Bankers Publishing Company, 1962), 39.

32 Sâmi Hasan Ahmad Hamoud, *Tathwir al-A'mâl al-Mashrâfiyyah bi mâ yattaftiq ma'â al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Amman: Mathba'ah al-Syarq wa Maktabahâ, 1982), 31.

33 Mustafâ 'Abd Allâh al-Hamsyarî, *al-A'mâl al-Mashrâfiyyah wa al-Islâm*. (Cairo: al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'ûn al-Maktab al-Âmiriyyah, 1985), 27-8.

34 Sara Anisah et. al, "Analisis Istilah Perbankan Syariah", 39.

35 Joni Tamkin B. Borhan, "Pemikiran Perbankan Islam: Sejarah dan Perkembangan," *Jurnal Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya*, No. 12, (2000): 105.

36 Ausaf Ahmad, *Development and Problems of Islamic Banks* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), 10.

37 Andrew Cunningham, *Islamic Banking and Finance Prospect for the 1990s* (London: Middle East Economic Digest, 1990), 1.

menurut al-‘Abbadî institusi perbankan yang berkomitmen untuk tidak terlibat dengan riba dalam semua aktivitasnya.³⁸ Sedangkan al-Ṭayyar memberikan definisi yang longgar bagi perbankan syariah dengan mengatakan perbankan syariah adalah setiap lembaga yang terlibat secara langsung dengan aktivitas keuangan yang berdasarkan syariat Islam dan menggunakan kaedah-kaedah fiqh.³⁹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank syariah merupakan istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menerapkan fatwa di bidang perbankan syariah.⁴⁰

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank yang tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.⁴¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, bank

syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan pada prinsip syariat Islam, yakni dengan berpedoman pada al-Quran dan hadis. Kedua hal tersebut menjadi pijakan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mengembangkan kegiatan usahanya lewat produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah serta sebagai pijakan juga untuk aspek-aspek lainnya berkaitan dengan bank syariah itu sendiri.

2. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa yang diberikan kepada para nasabah.

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana dalam bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Prinsip *al-Wadī‘ah*

Al-Wadī‘ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan sesuatu barang kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.⁴²

2. Prinsip *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Pihak pertama atau disebut dengan *shâhib al-mâl* memberikan modal sebesar 100% dan pihak kedua sebagai pengelola modal yang disebut dengan *mudhârib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan akan dihi-

38 ‘Abd Allâh ‘Abd al-Rahîm al-‘Abbadî, *Mauqif al-Syari‘ah min al-Masârif al-Islâmiyyah al-Mu‘âshirah* (al-Ghuriyah: Dâr al-Salâm, 1994), 162.

39 Ab Mu‘min ab Ghani, *Sistem Keuangan Islam dan Palaksanaannya di Malaysia* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), 255.

40 Yayasan Rahmat Hidayat, “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008,” *Amwaluna*, Vol. 01, No. 01, (2017), 34-50.

41 Muhammad Firdaus. dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 18.

42 Muhammad bin Idrîs al-Syâfi‘î, *al-Umm*, Vol. 8 (Beirût: Dâr al-Qutaibah, 2003), 388.

tung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.⁴³

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam bank syariah dibagi menjadi beberapa katagori, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilakukan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).

2. Pembiayaan *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu.⁴⁴

3. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di awal pada saat akad, dan pengiriman barang dilakukan di akhir kontrak. Barang pesanan tersebut harus jelas spesifikasi.⁴⁵

4. Pembiayaan *Istisnâ'*

Istisnâ' adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga

dan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu.⁴⁶

5. Prinsip Sewa (*Ijârah*)

Ijârah adalah kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat yang jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan asset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.⁴⁷

6. Prinsip Bagi Hasil

(1) Pembiayaan *Musyârahah*

Musyârahah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁸

(2) Pembiayaan *Mudhârabah*

Mudhârabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shâhibu al-mâl* dan nasabah sebagai *mudhârib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudhârabah* dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada masa akad.

c. Produk Pelayanan Jasa

Produk pelayanan jasa merupakan produk

43 Ahmad al-Syarbasî, *al-Mu'jam al-Iqtisâd al-Islâmî* (Beirut: Dâr 'Âlamî li al-Kutub, 1987), 214.

44 Mahmud 'Abd al-Karîm Ahmad Irsyîd, *al-Syâmil fi Mu'âmalât wa Masârif al-Islâmiyah* (Jordan: Dâr al-Nafâis 2001), 41.

45 Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*, Vol. II (Beirut: Dâr al-Qalam, 1998), 216.

46 Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 167.

47 Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adilatuluhu* (Beirut: Dâr al-Fikr), 4, 731.

48 Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 193.

yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya.

1. *Al-Wakâlah*

Al-Wakâlah adalah akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan, mendelegasikan, mewakili atau memberi mandat kepada pihak kedua, dan pihak kedua menjalankan amanat sesuai dengan permintaan pihak pertama.

2. *Al-Kafâlah*

Al-Kafâlah adalah jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.⁴⁹

3. *Al-Hawâlah*

Al-Hawâlah adalah pengalihan kewajiban memabayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas saling mempercayai.⁵⁰

4. *Rahn*

Rahn adalah akad perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas jaminan.⁵¹

5. *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.⁵²

6. *Sharf*

Sharf adalah transaksi jual beli antar mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya, misalnya jual beli antara Ringgit Malaysia dengan Rupiah.

Peran MPU Dalam Pengembangan Dan Sosialisasi Perbankan Syariah Di Aceh

Pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) oleh para ulama yang terhimpun dalam dua institusi besar, yaitu ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁵³ Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat sejak dibuat Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adanya bank syariah ini bukan sesuatu yang terjadi karena alamiah, akan tetapi pendirian dan pengembangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan suatu proyek para cendekiawan Muslim dari berbagai unsur, termasuk para ulama.⁵⁴

Perkembangan perbankan syariah di Aceh sejalan dengan perkembangannya di provinsi-provinsi lain di seluruh tanah air. Akan tetapi dengan keistimewaan yang dimiliki oleh provinsi ini, maka perkembangan perbankan syariah disini memiliki keunikan tersendiri.

Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah di Aceh sangat erat hubungannya dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU telah memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah di provinsi di Aceh. Hal ini dilakukan karena MPU merupakan wadah pemersatu ulama

49 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Vol. 5, 130.

50 M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127.

51 Muhammad Maulana, "Jaminan dalam Pe - biayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah," dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 1, (2014), 76.

52 Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Ban - ung: Kaifa, 2011), 113.

53 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 30.

54 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi...*, 30

yang memiliki wewenang dalam mengambil kebijakan daerah,

Diantara wewenang MPU adalah memberikan saran/fatwa dalam pembuatan Qanun yang berkaitan dengan perbankan syariah di Aceh. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) misalnya, merupakan dasar dalam penerapan Syariah dalam aspek perbankan di Aceh. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Saleh, dengan lahirnya Qanun ini bank-bank konvensional yang ada di Aceh perlu berubah kepada sistem perbankan syariah atau menutup operasionalnya di Aceh.⁵⁵

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga mendorong pemerintah Aceh untuk mendirikan institusi penjamin mutu ekonomi dan keuangan syariah di provinsi yang menerapkan Syariah Islam ini. Institusi tersebut berfungsi menyediakan pakar yang mengawasi praktik ekonomi dan keuangan syariah dan mensosialisasi produk-produk sistem ekonomi serta keuangan syariah kepada masyarakat.⁵⁶

Permintaan ini merupakan bentuk dari usaha konkrit MPU dalam praktik perbankan syariah di Aceh. institusi tersebut nantinya diharapkan akan menjadi lembaga pengawal dan penjamin mutu bagi sistem keuangan syariah khusus untuk provinsi Aceh yang sudah memiliki banyak keistimewaan setelah penerapan syariah Islam.

Disamping itu, MPU menghimbau kepada para umara dan pelaku ekonomi dan keuan-

gan syariah agar meningkatkan pemahaman *komprehensif* dan terpadu terhadap landasan falsafah "*fiqh mu'âmalah mâliyah*" dan konsep praktik ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Dengan pemahaman itu maka diharapkan ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik di Aceh.⁵⁷

Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran/fatwa dalam pengambilan kebijakan daerah, MPU meminta Pemerintah Aceh, kabupaten dan kota agar mendirikan bank-bank syariah diseluruh penjuru Aceh sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dalam bidang perbankan. Di samping itu, hal ini dapat memperkuat posisi perbankan syariah dalam masyarakat.⁵⁸

Dalam usaha pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah, setiap anggota MPU memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Cara yang paling mudah adalah menyampaikannya melalui khutbah jumat atau ceramah agama baik dari segi keunggulan sistem perbankan syariah ataupun dari segi pelarangan riba dalam Islam.⁵⁹

Begitu juga dengan usaha yang dilakukan oleh MPU dalam meningkatkan pemahaman perbankan syariah di kalangan anggota ataupun ummat dengan melaksanakan muzakarah ekonomi dan keuangan Syariah. Diantara permasalahan yang dibahas adalah pentingnya peningkatan pemahaman perbankan syariah dan ekonomi syariah secara menyeluruh dan

55 Wawancara dengan Bapak Abdullah Saleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bank Aceh di Banda Aceh, 4 Juli 2018.

56 Wawancara dengan Bapak Musannif Sanusi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bank Aceh di Banda Aceh, 4 Juli 2018.

57 Wawancara dengan Ustaz Faisal, Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Besar, 5 Juli 2018.

58 Wawancara dengan Ustaz Faisal.

59 Serambi Indonesia, akses 3 Juli 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/22/sosialisasi-ke-syariah-bank-aceh-gandeng-mpu>.

terpadu.⁶⁰

Dalam muzakarah ini juga disebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Aceh termasuk *dayah*⁶¹ perlu memasukkan mata pelajaran ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kurikulumnya di semua jenjang pendidikan. Usaha ini merupakan percobaan untuk memperkenalkan perbankan syariah kepada *dayah-dayah* yang terkesan jauh dari pendidikan modern.

Selain itu, peran MPU dalam perkembangan perbankan syariah di Aceh adalah dengan mengirim anggota-anggotanya ke berbagai bank-bank syariah dan institusi-institusi keuangan yang ada di Aceh sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagaimana ketua MPU Aceh, Tgk Muslim Ibrahim merupakan anggota DPS Bank Aceh dan Bank Hareukat Syariah serta anggota Dewan Syariah Nasional.⁶²

Begitu juga peran MPU sebagai perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk provinsi Aceh yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai perpanjangan tangan MPU pusat di Aceh. Oleh karena itu, setiap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat selalu disampaikan oleh MPU kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, MPU Aceh selalu menyelaras fatwa-fatwa MUI pusat yang berkaitan dengan isu-isu perbankan syariah kepada bank-bank syariah

yang berada di lingkungan pemerintah Aceh. Diantara fatwa-fatwa tersebut adalah sistem *mudhârabah*, *musyârah*, *bay' bi tsaman ajil*, *ijârah*, *muzârah*, *Mu'âqah*, *bay' al-salam*, *bay' al-istisnâ'*, *qard al-ḥasan*, *murâbahah*, *wadî'ah*, *rahn*, reksadana syariah dan lainnya. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai penanggung jawab terhadap praktek perbankan syariah di Indonesia mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

Fatwa-fatwa tersebut sebagian besar belum dikembangkan pada perbankan syariah di Aceh, hanya sebagian kecil saja yang dapat dikembangkan dan disosialisasikan seperti pada Bank Syariah Mandiri menerapkan sistem *mudhârabah*, *wadî'ah*, *murâbahah*, *bay al-istisnâ'*, *kafâlah*, *Rahn* dan *hiwâlah*.⁶³ Sedangkan pada Bank Aceh iaitu; *mudhârabah*, *wadî'ah*, *murâbahah*, dan *ijârah*.⁶⁴ Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah yang ada di Aceh masih baru dan keperluan masyarakat dalam berurusan dengan perbankan syariah masih terbatas, selain itu juga bank-bank syariah yang ada di Aceh masih sedikit baik berkaitan dengan jumlah bank, infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun demikian, MPU dan pihak-pihak bank syariah sentiasa berusaha dalam mengembangkan dan mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut guna memajukan perekonomian masyarakat Aceh.⁶⁵

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh MPU terutama dalam bidang ilmu-ilmu perbankan syaria-

60 Lihat Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 10 tahun 2012 tentang Hasil Muzakarah Ekonomi dan Keuangan Syariah MPU.

61 *Dayah* merupakan istilah yang digunakan bagi pesantren tradisional di Aceh yang mempunyai tugas untuk membimbing generasi Islam secara umum melalau system Pendidikannya untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami.

62 Wawancara dengan Samsuar Abdurahman, P - gawai Bank Aceh di Banda Aceh, 1 Juli 2018.

63 Wawancara dengan Khairul Amni, Pegawai Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh, 1 Juli 2018.

64 Wawancara dengan Anwar Zainal (Pegawai Bank Aceh Syariah) pada 16 Februari 2017 jam 11 Pagi, di Kantor Bank Aceh, Banda Aceh.

65 Wawancara dengan Anwar Zainal.

ah menjadi kendala utama dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah. Para anggota MPU kebanyakan adalah alim-ulama yang lebih fokus dalam bidang-bidang fikih ibadah maupun tasawuf dan kurang memiliki pengetahuan dalam ilmu perbankan syariah.

Ditambah lagi, ilmu perbankan syariah merupakan disiplin ilmu baru sekarang ini. Sedangkan institusi-institusi pendidikan Islam di Aceh yang melahirkan para alim ulama masih kurang mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbankan Islam, karena kebanyakan institusi-institusi tersebut lebih memusatkan perhatian pada ilmu fikih, nahu, saraf dan tasawuf.⁶⁶

Tantangan lain yang menjadi hambatan bagi MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan Islam juga terjadi di Aceh adalah adalah perbankan syariah itu sendiri. Dimana sistem ini merupakan suatu sistem baru bagi masyarakat yang sudah lebih dulu mengenal sistem perbankan konvensional. Hal ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat umum maupun pelaku bisnis. Banyak diantara mereka yang tidak mau berpindah ke perbankan syariah dari perbankan konvensional.⁶⁷

Penutup

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga *independent* dan mitra setaraf dengan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah memberikan peran yang baik dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh lembaga ini diantaranya mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum bagi mempermudah perkembangan

perbankan Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Begitu juga, peran yang diberikan oleh institusi ini adalah dengan meminta penyelenggara pemerintah di Aceh untuk mendirikan bank-bank syariah diseluruh pelosok Aceh bagi mempermudah akses masyarakat dalam berinteraksi dengan perbankan syariah. Hal ini juga sesuai dengan semangat menjalankan Syariat Islam di bidang perbankan.

Adapun kaitan dengan hubungan MPU dengan MUI pusat. Dimana posisi MPU sebagai perwakilan MUI pusat di Aceh. Disini MPU selalu merespon dengan baik fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan perbankan syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Walaupun demikian, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) masih banyak mengalami berbagai hambatan dan kendala serta kekurangan di banyak aspek dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Diantaranya kekurangan sumber daya manusia dalam bidang perbankan syariah, namun usaha untuk mencari penyelesaian dan mengatasi masalah-masalah yang masih terus dihadapi.

Bibliography

Journals

- B. Borhan, Joni Tamkin. "Pemikiran Perbankan Islam: Sejarah dan Perkembangan." *Jurnal Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya*, No. 12, 2000.
- Warka, Made & Hariyanto, Erie. "Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia." *Iqtisadia*, Vol 3, No. 2, 2016.
- Maulana, Muhammad. "Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di In-

66 Wawancara dengan Ustaz Faisal.

67 Wawancara dengan Anwar Zainal.

donesia: Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudrabah.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 14, No. 1, 2014.

Sara Anisah, et al. “Analisis Istilah Perbankan Syariah dari Bahasa Arab: Tinjauan Morfologi dan Semantis.” *Jurnal Arabic Learning and Teaching*, Vol. 1, 2013.

Hidayat, Yayat Rahmat. “Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.” *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Books

‘Abbadî, ‘Abd Allâh ‘Abd al-Raîm. *Mauqif al-Syarî‘ah min al-Mashârif al-Islâmiyyah al-Mu‘âshirah*. al-Ghûriyah: Dâr al-Salâm, 1994.

A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Abdul Gahni, Abdul Mu‘min. *Sistem Keuangan Islam dan Palaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jakim. 1999.

Abubakar, Alyasa. *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Abubakar, Alyasa. *Syari‘at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Sejarah Aceh dan Tsunami*. Yogyakarta: Percetakan Ar-Ruzz Media, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2011.

Antonio, M. Syafe‘i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

Ausaf, Ahmad. *Development and Problems of*

Islamic Banks. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987.

Cunningham, Andrew. *Islamic Banking and Finance Prospect for the 1990s*. London: Middle East Economic Digest, 1990.

Devita Purnamasari, Irma. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.

Firdaus, Muhammad, dkk. *Konsep & Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.

Garcia, F.L. *Encyclopedia of Banking and Finance*. Boston: The Bankers Publishing Company, 1962.

Ĥamoud, Sâmi Ĥasan AĤmad. *Tathwîr al-A‘mâl al-Mashrâfiyyah bi mâ yattafiq ma‘â al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*. Amman: Mathba‘ah al-Syarq wa Maktabahâ, 1982.

Ĥamsyarî, Mustafâ ‘Abd Allâh, *al-A‘mâl al-Mashrâfiyyah wa al-Islâm*. Cairo: al-Hay ‘ah al ‘Ammah li Syu‘ûn al-Maktabi al-Amiriyyah, 1985.

Ibnu Rusyd, MuĤammad Ibn AĤmad Ibn MuĤammad. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Beirut: Dâr al-Qalâm, 1998.

Irsyd, Mahmud ‘Abd al-Karim Ahmad. *al-Syâmil fî Mu‘âmalât wa ‘a-Mashârif al-Islâmiyyah*. Jordan: Dâr al-Nafâ‘is 2001.

Kurdi, Mulyadi. *Aceh Di Mata Sejarah: Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) bekerjasama dengan Pemerintah Aceh, 2009.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Sâbiq, Sayyîd. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma‘arif, 1987.

Sjamsuddin, Nazaruddin. *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Jakarta: UI Press, 1999.

Strauss, Ansel & Corbin, Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Syâfi‘î, Muhammad bin Idrîs, *al-Umm*. Beirut: Dâr al-Qutaibah, 2003.

Syarbasî, Aḥmad, *al-Mu‘jam al-Iqtishâd al-Islâmî*. Beirut: Dâr ‘Âlami li al-Kutub, 1987.

Tim Penyusun Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2009.

Tim Penyusun Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan PerUndang-Undang an Tentang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. t.t.: Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008.

Wibowo, Edi & Hendy Widodo. *Untung, Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.

Internets

Majelis Permusyawaratan Aceh. Akses 3 Juli 2018: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page2>.

Serambi Indonesia. Akses 3 Juli 2018 :<http://aceh.tribunnews.com/2016/03/22/sosialisasi-ke-syariah-bank-aceh-gandeng-mpu>.

Papers and Proceedings

Amiruddin, M. Hasbi. “Ulama dan Tanggungjawabnya Pada Pembangunan Politik Aceh.” makalah pada Seminar *Aceh Development International Conference Volume 1*, Universiti Kembangan Malaysia, 26-28 Maret 2011.

Laws

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nombor 11 Tahun 2006.

Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

